

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang


Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat signifikansi kontribusinya, pengembangan UMKM menjadi prioritas untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan mendorong kemajuan, sehingga dapat lebih berkontribusi pada perekonomian. UMKM berperan utama guna menyerap pekerja serta pengetasan kemiskinan di Indonesia. Perkembangan UMKM dipengaruhi atas beragam aspek, khususnya SDM, permodalan, manajemen keuangan serta strategi pemasaran. Di antara faktor-faktor tersebut, keterbatasan modal sering menjadi hambatan inti untuk pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya.

Merespon tantangan ini, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ialah program prioritas yang bertujuan mendorong dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Program ini menyalurkan kredit atau pembiayaan dari instansi *financial* secara skema penjaminan. Tujuan utama KUR guna menanggulangi struktur modal UMKM, sejalan dengan kebijakan percepatan pemberdayaan UMKM serta perkembangan sektor riil. Dana KUR berasal melalui instansi *financial* atau perbankan yang ditunjuk penyalur. KUR disalurkan melalui dua sistem perbankan: konvensional dan syariah. Perbandingan dasar keduanya ada diprinsip operasionalnya. Bank konvensional bersistem bunga, sementara bank syariah berprinsip bagi hasil, di mana lembaga keuangan dan penerimakredit berperan sebagai mitra dalam proyek atau usaha yang dibiayai.

Bank BTN (Bank Tabungan Negara) ialah sebuah bank konvensional yang menyalurkan program KUR untuk mendukung pengembangan UMKM. KUR BTN menawarkan suku bunga ringan 6% efektif pertahun, plafond kredit yang diberikan hingga 500 juta rupiah. Bank Tabungan Negara (BTN) dalam penyaluran KUR per Juli 2023 mencapai Rp 824 miliar, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjabarkan sampai Juli 2023 dominan KUR yang sudah dibagikan BTN disaluri kesebuah bidang yang mencakup konstruksi Rp 240,9 miliar atau (29,23%) serta perdagangan sejumlah 351,4 miliar atau (42,64%) ([www.m.bisnis.com](http://www.m.bisnis.com)).

Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah sebuah bank syariah yang telah membuka layanan KUR yang di salurkan pada pelaku UMKM. BSI menyalurkan dengan prinsip syariah kepada pelaku UMKM. BSI tidak memiliki sistem bunga atau bunga 0persen, sistem yang digunakan BSI yaitu sistem bagi hasil murabahah atau ijarah. Pada tahun 2023, total penyaluran pembiayaan KUR pada UMKM mencapai Rp 45,5 triliun atau (18,97%) dari total pembiayaan bank. Dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 41,91 triliun, realisasi tersebut meningkat (12,15 %). Penyaluran pembiayaan terbesar dari BSI untuk UMKM diterima

oleh sektor usaha kecil, yang mencapai Rp 23,2 triliun. Bila dibandingkan sejak 2020 yang sejumlah Rp 20,7 triliun, terjadi peningkatan 12,15% (<https://ir.bankbsi.co.id>).



Gambar 1.1 Diagram Posisi Kredit UMKM yang di Bagian Bank Umum di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2021. (Sumber : BPS Sumatera Utara)

Berdasarkan grafik tersebut menampilkan bila kredit UMKM Sumatera Utara terus meningkat mulai dari tahun 2020 sampai 2023. Berdasarkan pemaparan dan fenomena tersebut, sehingga mendorong peneliti menetapkan judul penelitian ”**Analisis Perbandingan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Bank Konvensional dan Syariah terhadap UMKM ( Studi Kasus UMKM Medan )**”

## I.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pembiayaan bank konvensional terhadap pelaku UMKM
2. Bagaimanan pembiayaan bank syariah terhadap pelaku UMKM

## I.3 Tinjauan Pustaka

### I.3.1 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 dimana berisi pembiayaan ialah penyajian tagihan/uang yang bisa diselaraskan pada hal tersebut, atas kesepakatan antar bank juga pihak terkait yang mewajibkan pihak terkait guna mengembalikan dananya ketika periode yang sudah ditetapkan. Biasanya target pembiayaan ini dibandingkan sebagai 2 kategori berupa target pembiayaan guna taraf mikro serta makro, lalu target pembiayaan nyaris selaras dengan *profitability* ialah guna memperoleh hasil atas pembiayaan yang mencakup laba yang didapati

melalui pembagian hasil, lalu *safety* ialah keamanan fasilitas serta prestasi yang dibagikan perlu benar dipastikan, maka targetnya bisa diraih.

### **I.3.2 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Melalui Pasal 1 Ayat 2 kebijakan Menkeu No.135/PMK,05/2008, KUR ialah pinjaman dana berbentuk kredit Investasi (KI) & Kredit Modal Kerja (KMK) yang mana plafond kreditnya berawal mula dari Rp 5.000.000,- Rp 500.000.000,-. Dilandaskan pada penjabaran ini, KUR ialah sebuah pembiayaan yang dibagikan bank untuk UMKMK yang mempunyai bisnis yang layak, namun tidak bisa mencukupi seluruh kriteria guna melayani pembiayaan lain yang dipromosikan bank. Melalui asumsi Widiastuti (2017) KUR ialah pembiayaan modal UMKM yang didorong atas fasilitas penjaminan tetapi ada batasan untuk mencukupi sebagian kriteria yang sudah bank tetapkan.

### **I.3.3 Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah**

#### **a. Pengertian Bank Konvensional**

Bank ini ialah instansi *financial* yang membagikan beragam jasa pelayanan pada nasabahnya, khususnya pinjaman, simpanan serta lainnya. Umumnya, bank ini dikelola instansi pemerintah yang dijalankan berlandaskan hukum yang ada. Melalui UU No 21 Tahun 2008, bank konvensional ialah bank yang melaksanakan aktivitas usahanya dengan konvensional serta mencakup dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) & Bank Umum Konvensional.

#### **b. Pengertian Bank Syariah**

Bank ini yang pengkelolaannya berlandaskan pada syariah islam. Dari asumsi Schaik, Bank ini ialah wujud bank modern yang dilandaskan terhadap hukum islam, yang ditingkatkan sejak abad pertengahan islam secara berkonsep pembagian resiko serta meniadakan sistem *financial* yang dilandaskan atas jaminan juga laba yang sudah ditetapkan awalnya. Untuk penyelenggaraannya, aktivitas yang dilaksanakan bank syariah tidak selaras pada bank konvensional untuk hal penetapan nilai produknya. Di bank syariah, penetapan sebuah nilai dilandaskan atas persetujuan antar bank serta nasabah yang menyimpan dana selaras pada tipe simpanannya juga periodenya.

### **I.3.4 Perbandingan Pembiayaan Bank Konvensional dan Syariah**

#### **a. Pembiayaan bank konvensional**

Pembiayaan yang dibagikan bank ini ialah bersistem kredit secara didasarkan sebagian hukum serta kebijakan yang ada. Landasan hukumnya ini berlaku dari skala internasional serta nasional. Untuk pembiayaan bank ini, sistem operasional diterapkan secara memakai sistem perjanjian serta suku bunga atas kebijakan nasional. Akad yang terjadi ini dilaksanakan berlandaskan perjanjian total suku bunga yang dibebankan pada nasabah sebagai hasil laba untuk bank konvensional.

#### **b. Pembiayaan bank syariah**

Pembiayaan bank ini dilandaskan pada kaidah islami yang berasal dari Hadis, Alquran, serta fatwa ulama. Bentuk pembiayaannya tidak hanya guna memperoleh laba yang besar, namun mengacu pada penerapan nilai syariah. Maka pembiayaannya bisa menciptakan bentuk permodalan yang mengamati tiap prinsip dunia serta akhirat berdasar islami. Pembiayaannya ini tidak memakai sistem bunga. Di agama Islam, bunga tergolong riba yang dilarang/haram. Sehingga untuk pembiayaan bank syariah ini memakai sistem bagi hasil/nisbah.


### **I.3.5 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Selaras pada UU No 20 tahun 2008 mengenai UMKM:

- a) Usaha Mikro ialah bisnis produktif yang dipunyai tiap individu yang mencukupi syarat yang tercantum di sebuah UU.
- b) Usaha Kecil ialah bisnis ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilaksanakan personal yang bukan berupa cabang perusahaan.
- c) Usaha Menengah ialah bisnis ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan berupa cabang sebuah perusahaan.

Dari asumsi Tambunan (2013: 2) UMKM ialah sektor bisnis produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan tiap individu pada bidang ekonomi. Dari asumsi M.Kwartono, penjabaran UMKM ialah aktivitas ekonomi rakyat yang aset bersihnya maksimum Rp 200.000.000,- yang mana bangunan serta tanahnya tidak dikalkulasi. Serta yang mempunyai omset maksimum Rp1.000.000.000,- serta tergolong WNI.

#### I.4 Kerangka Konseptual



*Gambar 1.2 Kerangka Konseptual (Sumber : Data Olahan Peneliti)*

#### I.5 Hipotesis

Melalui asumsi Suharsimi Arikunto dalam (Hardani et al., 2020), Hipotesis ialah jawaban sementara pada persoalan sebuah pengkajian, hingga diberikan fakta atas informasi yang terhimpun.

Hipotesis dipengkajian ini berupa :

H1 : diduga pembiayaan bank konvensional berdampak pada UMKM

H2 : diduga pembiayaan bank syariah berdampak pada UMKM